



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 44 /KEP/HK/2023

TENTANG

**MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA : Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi NTT masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 44 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023


**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Membantu Ketua dalam memimpin dan
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
5.	DR. David B. W. Pandie, MS/ Pakar Pemerintahan	Anggota	Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagai berikut: INTERNAL: a. mengidentifikasi pokok-pokok bahasan sidang; b. menyusun pokok-pokok bahasan sidang; c. memeriksa rancangan kebijakan dan tema kelitbangan; d. menandatangani lembar pengesahan, kebijakan dan tema kelitbangan; dan e. menyampaikan laporan. EKSTERNAL: a. menetapkan topik untuk dituangkan dalam Agenda Riset Daerah (ARD); b. menentukan ide/usulan kegiatan kelitbangan (ICP); c. terlibat aktif dalam seminar penyampaian <i>Research Design</i> (RD) dan seminar hasil kelitbangan; dan

			d. terlibat aktif "sharing" keahlian sebagai tenaga ahli/pakar dalam rangka meningkatkan SDM kelitbangan dalam kegiatan kelitbangan utama dan kelitbangan penunjang.
6.	Dr. Frits O. Fanggal/ Pakar Ekonomi	Anggota	Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagai berikut: INTERNAL: a. mengidentifikasi pokok-pokok bahasan sidang; b. menyusun pokok-pokok bahasan sidang; c. memeriksa rancangan kebijakan dan tema kelitbangan; d. menandatangani lembar pengesahan, kebijakan dan tema kelitbangan; dan e. menyampaikan laporan. EKSTERNAL: a. menetapkan topik untuk dituangkan dalam Agenda Riset Daerah (ARD); b. menentukan ide/usulan kegiatan kelitbangan (ICP); c. terlibat aktif dalam seminar penyampaian <i>Research Design</i> (RD) dan seminar hasil kelitbangan; dan d. terlibat aktif "sharing" keahlian sebagai tenaga ahli/pakar dalam rangka meningkatkan SDM kelitbangan dalam kegiatan kelitbangan utama dan kelitbangan penunjang.
7.	Dr. Drs. Watu Yohanes Vianey, M.Hum/ Pakar Antropologi		
8.	Dr. Agapitus Hendrikus Kaluge, M.Pd/ Pakar Pendidikan dan Ilmu Statistik		
9.	Dr. Lady Cindy Soewarlan, S.Pi, M.Pi/ Pakar Pengolahan Perikanan		
10.	Philiphi de Rozari, S.Si, M.Si, M.Sc, Ph.D/ Pakar Manajemen Air dan Limbah serta Ilmu Lingkungan		
11.	Mikael Radja Muda Bataona, S.Sos. M.I.Kom/ Pakar Komunikasi		
12.	Dr. Jefri S. Bale, ST, M.Eng/ Pakar Rekayasa Material, Manufaktur Teknologi Tepat Guna dan Manajemen Energi		
13.	Dr. Hamza Wulakada, M.Si/ Pakar Lingkungan dan Pembangunan		
14.	Dr. Azis Adang Djaha/ Pakar Pemerintahan Desa		
15.	Dr. Deddy B. Lasfeto, MT/ Pakar <i>Artificial Intelligence, Computational Social Science, Machine Learning</i> , Komputasi Statistik		

16.	Norman P.L.B. Riwu Kaho, SP, M.Sc/ Pakar <i>Remote Sensing</i> dan Sistem Informasi Geografis, Perlindungan Hutan dan Agroforestry	Anggota	<p>Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagai berikut:</p> <p>INTERNAL:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengidentifikasi pokok-pokok bahasan sidang; menyusun pokok-pokok bahasan sidang; memeriksa rancangan kebijakan dan tema kelitbangan; menandatangani lembar pengesahan, kebijakan dan tema kelitbangan; dan menyampaikan laporan. <p>EKSTERNAL:</p> <ol style="list-style-type: none"> menetapkan topik untuk dituangkan dalam Agenda Riset Daerah (ARD); menentukan ide/usulan kegiatan kelitbangan (ICP); terlibat aktif dalam seminar penyampaian <i>Research Design</i> (RD) dan seminar hasil kelitbangan; dan terlibat aktif "<i>sharing</i>" keahlian sebagai tenaga ahli/pakar dalam rangka meningkatkan SDM kelitbangan dalam kegiatan kelitbangan utama dan kelitbangan penunjang.
-----	--	---------	---

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI